



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR : 6.a/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015, tanggal : 20 April 2015, Perihal : Tindak Lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2018, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Pembina bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi; dan
 - c. Melakukan pembinaan pada PPID
2. Tim Pertimbangan bertugas: Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
 - c. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi; dan
 - d. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan.

4. PPID...

4. PPID bertugas:
 - a. Merencanakan dan mengevaluasi pelayanan informasi;
 - b. Menghimpun informasi publik;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Kasubag Hukum; dan
 - f. Membantu uji konsekuensi bersama Tim Pertimbangan dan Pembina.
5. Tim Penghubung bertugas:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi; dan
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi pada Kasubag Hukum.
6. Desk Pelayanan bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis; dan
 - b. Berkoordinasi dengan Tim Penghubung.

KETIGA : Masa Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tahun 2018, mulai dari bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK NOMOR : 6.a/HK.03.1-
 Kpt/1372/KPU-Kot/I/2018
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
 2018.

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan	Struktur pejabat PPID
1.	Budi Santosa, SP.MP	Ketua KPU Kota Solok	Pembina
2.	Drs. Maqomam Mahmuda	Divisi Sosialisasi	Tim Pertimbangan
3.	Asraf Danil Handhika, S.Sos	Divisi Teknis	Tim Pertimbangan
4.	Ilham Eka Putra, SE	Divisi Hukum	Tim Pertimbangan
5.	Jonnedi, SE. MM	Divisi Logistik	Tim Pertimbangan
6.	Alizar, SH. MM	Sekretaris KPU Kota Solok	Atasan PPID
7.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Teknis	PPID
8.	Yunizarti, SH	Kasubag Hukum	Tim Penghubung
9.	Padri Kasman, SH	Kasubag Program	Tim Penghubung
10.	Marjuita, B.Sc	Kasubag Umum	Tim Penghubung
11.	Yeni Siska, S.Ip	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
12.	Welzi Martson, SH	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
13.	Roza Adha	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Solok
 Pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

